UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Komisi Penyiaran Indonesia

Sejalan dengan konsep *civil society* di alam negara modern, proses demokratisasi di indonesia hendak pula meminimalkan intervensi pemerintah dalam urusan publik *(less government is good governance)*. Akibatya, karena spektrum frekuensi dan penyiaran dipandang sebagai ranah publik, maka gagasan undang-undang penyiaran telah menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Untuk mengendalikannya Undang-undang penyiaran telah membentuk suatu badan khusus yang merupakan representasi publik didalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.[23]

Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan demi menjamin pemanfaatan ranah publik. Dalam rangka menjalankan fungsinya, KPI memiliki otoritas menysusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam

[23] Judhariksawan, *Kapita Selekta Hukum Penyiaran*, (Makassar:Qalam Insani 2013),h.3

melakukan semua ini KPI berkoodinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.

Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan ysutisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU penyiaran dikategorikan sebagai tindak, pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk ditingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi. Anggota KPI Pusat (KPIP) berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah (KPID) berjumlah 7 (tujuh) orang. Masa jabatan KPI Pusat dan KPI Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah di awasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. berdasarkan UU penyaiaran, KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Ikut membantu infrastruktur bidang penyiaran;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
6. Menyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Salah satu kewenangan KPI dalam UU Penyiaran adalah menyusun dan menetapkan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS disusun dengan dasar pertimbangan bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran den lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran di indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya.

Alasan pemikiran lain adalah bahwa dengan munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh pelosok indonesia harus disusun standar baku yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkukuh integritasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umur, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

P3SPS adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang di perbolehkan dan tidak di perbolehkan dalam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional indonesia. P3SPS ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran. P3SPS ditetapkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kebebasan dan bertanggung jawab, asas manfaat, asas adil dan merata, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi. P3SPS bertujuan agar lembaga penyiaran;

a. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundangan yang berlaku di indonesia;
c. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
d. Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
e. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia ;
f. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan publik;
g. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak anak, remaja, dan perempuan;
h. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak kelompok masyarakat minoritas dan marginal; dan
i. Menjunjung tinggi prinsip jurnalistik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KPI juga menekankan kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menghormati perbedaan suku, ras, agama, antargolongan, dan hak pribadi maupun kelompok, yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi. Selain itu lembaga penyiaran dilarang merendahkan suku, ras, agama, antargolongan dan/atau melecehkan perbedaan individu dan/atau kelompok, yang mencakup usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.

Lembaga penyiaran juga harus melakukan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. Dengan penekanan bahwa lembaga penyiaran harus berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam agama, suku, budaya, usia, gender dan/atau latar belakang ekonomi. Serta lembaga penyiaran wajib menghormati norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Hal lain yang juga diatur dalam P3SPS adalah tentang perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan. Juga perlindungan terhadap kelompok masyarakat minoritas dan marginal. Dalam konteks ini, yang digolongkan oleh KPI sebagai masyarakat minoritas dan marginal : kelompok pekerja yang di anggap marginal, kelompok masyarakat dengan ukuran fisik diluar normal, kelompok masyarakat yang memiliki cacat fisik, kelompok masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental, dan kelompok masyarakat dengan pengidap penyakit tertentu.

Berbagai pembatasan juga diatur dalam P3SPS. Pemabatasan itu berlaku terhadap adegan seksual, adegan kekerasan, muatan program siaran yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkenaan dengan narkotika, psikotropika dan zat akditif, alkohol, rokok, dan perjudian, muatan program mistik dan supranatural. Pembatasan ini disesuaikan dengan penggolongan program siaran yang diklasifikasikan oleh KPI dalam 5 (lima) kelompok usia, yaitu:

1. Klasifikasi P: siaran untuk anak-anak usia Pra-sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
2. Klasifikasi A: siaran untuk anak-anak yakni khalayak berusia 7-12 tahun;
3. Klasifikasi R: siaran untuk remaja, yakni khalayak berusia 13-17 tahun;
4. Klasifikasi D: siaran untuk dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
5. Klasifikasi SU: siaran untuk semua umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.

Di dalam menjalankan kewenangan dan tugas sebagai Regulator dalam kerangka penenggakan hukum penyiaran, maka kedudukan KPI adalah sebagai lembaga negara yang memiliki pejabat berwenang, yakni para Komisioner KPI inilah yang menjalankan tugas sebagai : Regulator, Penegak Hukum, ajudikasi hukum dan advokasi hukum yang berkait dengan dunia penyiaran.

Secara garis besar KPI memiliki 3 (tiga) fungsi, sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) UU No 32/2002 tentang penyiaran yaitu :

a. Fungsi Regulasi, yakni menyusun dan menetapkan peraturan P3SPS, peraturan kelembagaan, peraturan perizinan dan peraturan lainnya berdasarkan undang-undang;
b. Fungsi pelayanan kepada masyarakat, meliputi melayani dalam konteks proses perizinan, melayani dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai HAM;

c. Fungsi pengawasan dan pengenaan sanksi, seperti megawasi pelaksanaan P3SPS dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS.

Tugas dan kewajiban KPI antaranya membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri, terkait memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Tujuannya, agar penyiaran di indonesia menghasilkan penyiaran yang dapat meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa melalui penyiaran yang sehat. [24]

B. Pemilihan Umum dan Lembaga Penyiaran

Pemiliham merupakan cara pergantian penguasa yang dinilai sangat tepat bagi perkembangan bangsa indonesia. Dengan cara ini semua unsur terlibat. Demokrasi benar-benar berjalan sehingga hasil dari cara ini dapat dipertanggungjawabkan cara ini oleh bangsa indonesia sudah diterapkan sejak lama.[25]

Pemilihan umum di indonesia untuk pertama kalinya diadakan tahun 1955. Pemilihan pada saat itu untuk memilih anggota legislatif dan konstituante. Pemilu 1955 dinilai sebagai pemilu paling demokratis di

[24] Mochamad Riyanto Rasyid, *Kekerasan di layar kaca*, hal 54 (Jakarta:Kompas 2013), h. 54

[25] Nanang Nugraha, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, (Bandung:Pt Refika Aditama 2013),h.55

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

indonesia. Disusul dengan pemilu 1999 yang menduduki peringkat terdemokratis kedua.[26]

Pemilihan umum (pemilu) adalah agenda utama dari beberapa agenda penting yang direncanakan oleh bapak bangsa pada masa itu. Namun, pemilu baru dapat dilaksanakan sepuluh tahun setelah adanya deklarasi kemerdekaan indonesia pada tahun 1945 dan pada tahun 1949 wakil presiden mohammad hatta mengeluarkan maklumat wakil presiden No. X/1949 yang bertujuan meliberalisasikan politik. UUDS 1950 pun resmi menggantikan UUD 1945 yang telah diberlakukan sebelumnya.

Dalam perjalanannya, pemilihan umum (pemilu) tahun 2009 adalah sarana penting dalam roda demokrasi bangsa indonesia dan juga sebagai media untuk menjalankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lebih menarik dalam menyinggung soal pemilu tahun 2009 jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2004. Pemilu 2009 memiliki keunikan yang tidak terjadi pada pemilu pada masa awal hingga pertengahan sejarah pemilu di indonesia.

Semua jajaran elit politik bangsa ini ditetukan oleh rakyat langsung, pemilu tahun 2009 memang bukan pemilu pertama dalam menentukan sistem dan regulasinya karena masih mengadopsi aturan yang berlaku pada pemilu 2004. Selain memilih langsung anggota DPR/DPRD, pemilu 2009 juga memilih langsung anggota DPD, dimana setiap provinsi diwakili oleh empat orang anggota DPD, dan lembaga ini untuk pertama kalinya didirikan pada pemilu 2004.

[26] Dedi Kurnia Syah Putra, *Media dan Politik*, (Yogyakarta:Graha Imu,2012),h.80

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemilu kali ini juga masih memiliki keistimewaan, keistimewaan tersebut adalah mengenai pengadopsian ketentuan pemerintah tentang kuota 30% untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan dalam pemilu yang dimulai sejak pemilu 2004. Ditengah kondisi minimnya tingkat representasi formal perempuan di lembaga-lembaga politik, terutama di lembaga legislatif, masuknya ketentuan tersebut membawa pencerahan bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR. Meskipun harus diakui bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya mengikat partai-partai politik.

Dalam pemilu setidaknya ada aturan-aturan yang menjadi pertimbangan pokok dalam pelaksanaannya, pemilu 2009 memiliki aturan pokok sebanyak sembilan tahapan penting. Sesuai dengan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilu yang berlaku, yaitu dengan UU No. 12/2003. Tahapan-tahapan tersebut kemudian dijabarkan dalam keputusan KPU No.100/2003.

Pemilihan umum sebagai agenda lima tahunan adalah momen penting untuk menentukan siapa saja yang rakyat dikehendaki sebagai wakilnya di pemerintahan yang bertugas membangun bangsa. Dalam undang-undang telah dijelaskan mengenai fungsi pemilihan yakni sebagai sarana untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di indonesia telah berkali-kali dilangsungkan pemilihan umum yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi Pancasila. Umumnya, ada dua sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai, yaitu sebagai berikut :[27]

1. Sistem distrik

   Sistem ini per lokasi (daerah pemilihan) dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan, jadi banyak jumlah suara akan terbuang. Tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilihan akrab dengan wakilnya *(presonen stelsel)*. Satu distrik biasanya satu wakil *(single member constituancy)*.

2. Sistem proposional

   Sistem ini berjumlah penduduk pemilih. Misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh 1 wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah sekelompok orang yang diajukan kontestan pemilu *(multi member constituency)*, yang dikenal lewat tanda gambar *(lisjsten stelsel)*, sehingga wakil dan pemilih kurang akrab. Tetapi sisa dapat digabung secara nasional untuk kursi tambahan. Dengan begitu partai kecil dapat dihargai tanpa harus beraliansi, karena suara pemilih dihargai.

Sejak awal kelahirannya, media ditanah air dikenal dengan nama media perjuangan. Walaupun media sangat partisan, apa yang menjadi pesan-pesannya sarat muatan ideologi. Media berkepentingan untuk memperjuangkan cita-cita bangsa walaupun tidak berada dalam posisi yang netral. Saat ini pun disamping menjadi alat untuk menyalurkan informasi, keberadaan media sarat

[27] Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,(Jakarta: Pt Rineka Cipta 2011), h. 109

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kepentingan politik. Mereka tidak berada dalam posisi yang netral namun menempel pada sebuah kepentingan, setidaknya kepentingan ekonomi politik pemilik media tersebut.[28]

Perilaku dan orientasi politik dapat dipelajari dari media massa jika materi-materinya terdapat dalam media massa dan jika audiens memberikan terhadap materi dari media itu. Berkaitan dengan pandangan mengenai media massa sebagai sumber pengaruh politik Astrid menyatakan semua media yang dimiliki swasta ataupun pemerintah, sebenarnya merupakan aparatur ideologi. Media massa, terutama pers karena kemampuannya untuk menyebar luaskan pendapat, dinilai sebagai sumber kekuasaan. [29]

Peran media penyiaran dalam pemilihan umum (pemilu) sangat signifikan. Efektifitasnya dalam menyalurkan pesan dan gagasan peserta pemilu kepada khalayak cukup berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan calon pemilih. Media penyiaran tidak hanya sebagai sarana kampanye, tetapi juga telah berfungsi dalam pengembangan partisipasi publik dalam pemilu, terutama dalam konteks pendidikan pemilih untuk menggunakan hak-haknya dalam proses demokrasi. Media penyiaran juga menjadi sarana interaktif publik dalam menyuarakan harapan dan penilaian baik terhadap para peserta maupun kepada penyelenggara pemilu. Media penyiaran bahkan dapat berperan sebagai katalisator dinamika pemilu melalui

[28]Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*, (Bandung:Simbiosa Rekatama Media 2012), h.107

[29]Mahi.M.Hikmat, *Komunikasi Politik Teori dan Praktik*,(Bandung:Remaja Rosdakarya, 2011),h.55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proses penyajian informasi terkini dan komprehensif dalam meminimalisir kemungkinan kisruh yang terjadi dalam pemilu.[30]

Dalam melaksanakan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan pemilu, berbagai bentuk program tersaji melalui media penyiaran program pemilu dapat disaksikan dalam bentuk program dialog, monolog, berita ataupun iklan. Disamping memainkan sarannya sebagai pilar demokrasi ke-empat *(the fourth estate)*, tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini media penyiaran (khususnya lembaga penyiaran swasta) telah menjadi lembaga industri yang *profit oriented.* Sehigga sering pula ditemukan bahwa pemilu merupakan "ladang garapan" untuk mendatangkan keuntungan bagi media penyiaran. Pemilu adalah pesta demokrasi yang berlimpah rupiah.

Walaupun media penyiaran, sebagai lembaga pers tunduk pada ideologi independensi, fenomena keberpihakan media penyiaran terhadap salah satu pihak peserta pemilujuag mengemuka. Diakibatkan oleh adanya kepemilikan lembaga penyiaran yang bersindikasi atau bahkan dimiliki oleh orang-perorangan. Yang juga adalah pihak peserta pemilu. Kontestasi antara independensi media dan intervensi pemilik diskursus penting membutuhkan solusi secara regulasi dan rigiditas normatif. Jika memungkinkan menutup peluang-peluang interpretasi yang berpotensi melahirkan pelanggaran.

Agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai harapan, selain perlu dikaji secara mendalam akar permasalahan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, sistem pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu

[30] Judhariksawan Op.Cit

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melalui media penyiaran juga harus diperbaiki. Dalam konteks inilah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik pusat maupun daerah sebagai regulator utama penyiaran harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterpaduan pemahaman dan gerak langkah antara KPI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi syarat utama agar dalam implementasinya secara empirik tidak terjadi kesenjangan dan agar penanganan pelanggaran dapat di atasi secara tepat dan berkeadilan.

Akar masalah utama yang ditemukan berdasarkan pengalaman pengawasan pelaksanaan siaran pemilu melalui media penyiaran adalah substansi peraturan perundang-undangan yang tidak secara detail menjangkau praktik penyelenggaraan siaran. Peraturan mudah diinterpretasi dan disiasati baik oleh peserta pemilu maupun oleh lembaga penyiaran, agar situasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Salah satu aturan yang paling sering menimbulkan masalah adalah soal defenisi tentang "siaran kampanye". secara umum di pahami bahwa siaran kampanye dibatasi hanya kepada "siaran yang mengandung ajakan dan penyampaian visi, misi dan program peserta pemilu disertai tanda gambar dan nomor urut peserta". Batasan ini sangat rentan dan longgar yang interpretasinya dapat menimbulkan kampanye terselubung pada berbagai jenis program siaran.

Peraturan ini tidak bisa menjangkau siaran-siaran yang melibatkan tampilnya figur peserta pemilu yang dapat dinilai sebagai ajang untuk mencapai popularitas karena dalam siaran tersebut tidak ada penyampaian visi, misi dan program peserta pemilu. Misalnya acara *quis*, *reality show*, atau acara

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dengan format hiburan lainnya. Atau suatu ketika ada peserta pemilu yang menjadi presenter atau narasumber olahraga hanya karena siaran itu bernilai lebih atau ditonton juga pemirsa. Bahkan ada juga figur atau simbol peserta yang dijadikan *background picture* acara keagamaan, misalnya "adzan maghrib".

Fenomena ini tidak terjangkau atau sulit dikatakan pelanggaran "siaran kampanye"karena tidak memenuhi unsur materiel peraturan perundang-undangan. Hal ini ternyata menjadi pintu masuk fenomena berikutnya yang dalam pengawasan serta penanganan akan semakin sulit. Yaitu soal adanya disparitas kapasitas pendanaan kampanye antar peserta. Perbedaan kemampuan finansial ini akan mengakibatkan layar kaca atau ruang publik akan dijejali oleh segelintir peserta pemilu yang memiliki sumber daya finansial yang kuat. Monopoli terselubung akibat kekuatan modal menjadi kasus spesifik yang harus bisa diatasi, belum lagi jika ditambah dengan industrialisasi penyiaran yang mengejar untung semata. Berbagai variasi program acara akan ditawarkan atau bahkan "dimodifikasi" khusus untuk mengejar keuntungan dibalik hasrat peserta pemilu yang butuh media sosialisasi.

Kompleksitas masalah akan semakin rumit jika kemudian lembaga penyiaran ternyata dimiliki oleh pihak yang turut serta sebagai peserta pemilu. Adakah batasan atau larangan bagi pemilik untuk menggunakan media miliknya sebagai alat propaganda pemilu? Bagaimana presentase kehadiran pemilik diatur dalam kegiatan pemilu? Bagaimana dinilai suatu acara tidak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diarahkan untuk menguntungkan pemilik media? Misalnya dalam siaran berita atau *talk show*.

Berbagai fenomena ini sulit dijangkau, baik oleh KPU, Bawaslu maupun KPI sendiri karena secara normatif tidak diatur. KPI yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran hanya berpedoman pada Undang-undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), tidak mengatur secara khusu hal-hal yang menjadi fenomena tersebut. Bersumber dari hukum pemilu, P3SPS memang menegaskan adanya kewajiban untuk bersikap adil, proposional, tidak partisan, dan tidak dibiayai oleh peserta pemilu, akan tetapi kesulitan utamanya adalah substansi yang sangat abstrak dan multi interpreatatif. Secara empirik, bagaimana melarang lembaga penyiaran untuk tidak partisan jika pemiliknya adalah tokoh partai? Bagaimana merumuskan agar lembaga penyiaran tidak dibiayai oleh peserta pemilu, jika operasional lembaga tersebut bersumber dari pemilik yang personifikasi atau bahkan adalah peserta pemilu?

Penggunaan media penyiaran oleh pemilik menjadi polemik karena lembaga penyiaran menyatakan bahwa tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan tentang kampanye atau siaran pemilu, karena memang tidak diatur secara tegas. Tetapi seharusnya pengguna media penyiaran oleh pemilik atau kelompok yang bersindikasi dengan partai politik tertentu tidak semata berlandaskan pada peraturan tentang siaran pemilu. Potensi pelanggaran dapat terjadi terhadap hukum penyiaran.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilemanya adalah bahwa lembaga penyiaran, selain sebagai institusi pers, juga merupakan entitas industri yang menjadi lapangan pekerjaan bagi para awak pers sehingga tunduk pada mekanisme dan kehidupan industrial. Ketergantungan terhadap manajemen, khususnya pemilik modal, serta idealisme, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya semurah mungkin adalah sisi lain yang harus dipatuhi jika masih indin dapurnya berasap. Idealisme jurnalistik seringkali harus tunduk dalam kontestasinya dengan kebutuhan hidup. Pilihannya sangat sulit, kecuali adan intervensi secara eksternal melalui peraturan perundang-undangan yang ketat dan berimplikasi sanksi.

Peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya mengatur norma-norma ideal dan pembebanan kewajiban secara idealistik dan abstrak. Perlu diatur secara tegas dan rigid ukuran yang jelas tentang bagaimana bentuk intervensi yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik lembaga penyiaran. aturan juga harus tegas menetapkan batasan sanksi yang akan diperoleh jika terbukti bahwa pemilik telah menggunakan kekuasaannya untuk menggunakan medianya demi kepentingannya sendiri dan atau kelompoknya. Penting untuk juga diatur dalam indikator atau parameter apa yang digunakan beserta mekanisme pembuktian. Walaupun nantinya tersebut akan sangat sulit dalam implementasinya, akan tetapi intervensi eksternal melalui peraturan perundang-undangan merupakan upaya pre-empetive yang dapat dilakukan.

Independensi dan netralitas yang wajib diperhatikan oleh lembaga penyiaran tidak hanya bersumber dari kepentingan pihak lain, akan tetapi juga

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepentingan dari dalam lembaga, khususnya dari pemilik modal atau penguasa lembaga penyiaran. oleh karena itu P3SPS juga mengatur bahwa: “Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya” (pasal 11 ayat (2) Standar Program Siaran). Larangan yang sama juga diatur dalam pasal 22 ayat (5) Standar Program Siaran, bahwa: lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran lembaga penyiaran.

Dalam konteks pemilihan umum implementasi dari aturan yang terdapat dalam P3SPS, maka lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan, baik terhadap peserta pemilu. Bersikap non partisan juga harus diberlakukan terhadap pemilik lembaga penyiaran atau kelompok yang berafiliasi dengan pemilik lembaga penyiaran. oleh karena itu pula, maka pemilik lembaga penyiaran atau kelompok yang berafiliasi dengan pemilik, tidak boleh melakukan berbagai bentuk tekanan, ancaman, ataupun intimidasi terhadap pekerja atau ruang redaksi dan program demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Dilemanya, mengingat P3SPS hanya berlaku bagi institusi lembaga penyiaran, maka sanksi tidak dapat dipaksakan secara individual.

Kelemahan peraturan lainnya yang ditemukan adalah keetiadaan aturan tentang batasan kehadiran pemilik dalam ruang program lembaga penyiarannya sendiri. Memang tidak mungkin ada larangan pemilik tampil di lembaga penyiaran miliknya, karena itu adalah hak asasi manusia. Akan tetapi celah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekosongan aturan inilah yang kerapkali menjadi argumentasi pembenar bilamana kehadiran pemilik menggunakan medianya dipersoalkan. Perlu ada parameter yang jelas sejauh mana pemilik dapat dikatakan telah memanfaatkan lembaga penyiaran miliknya untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya, bukan untuk kepentingan publik.

C. Iklan

Iklan adalah bagian penting dari serangkaian kegiatan mempromosikan produk yang menekankan unsur citra. Di indonesia iklan dikenal sejak surat kabar beredar sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu, yang pada saat itu iklan dinamakan 'Pemberitahoewan'. Contohnya iklan yang di muat dalam surat kabar *'Tjahaja Sijang'* yang terbit di manado sejak 1869, atau surat kabar *'De Locomotif'* yang terbit pada tahun 1864 dan beredar sampai ke paris dan amsterdam, sehingga juga memuat iklan-iklan penginapan di paris.[31]

Awal munculnya iklan di indonesia lebih banyak berupa iklan-iklan pribadi daripada iklan perusahaan, dan lebih menyerupai iklan baris di surat kabar saat ini. Dan karena perkembangan teknologi cetak yang masih tradisional, maka umumnya surat kabar yang terbit adalah surat kabar yang hitam putih dan belum banyak meggunakan gambar. Iklan media massa cetak cukup lama menguasai dunia periklanan di indonesia di samping iklan-iklan lainnya seperti radio dan iklan luar ruang. Kemudian pada tanggal 1 maret

[31] Burhan bungin, *konstruksi sosial media massa kekuatan pengaruh media massa, iklan televisi, dan keputusan konsumen serta kritik terhadap peter L. Berger dan thomas luckmann*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 77

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1963 tepat pukul 19.00 TVRI di perbolehkan menayangkan iklan, itupun dibatasi hanya sebanyak 15 % dari total jam siaran.

Perkembangan iklan di indonesia mengikuti model sejarah perkembangan iklan pada umumnya, yaitu seirama dengan perkembangan media massa. Awal masyarakat indonesia mengenal iklan modern dari surat kabar, karena masyarakat baru mengenal surat kabar, kemudian saat indonesia mengenal radio, maka lahir iklan radio, dan kemudian di saat masyarakat mengenal televisi maka lahirlah iklan televisi.

Saat ini begitu banyak media lahir di masyarakat dengan berbagai bentuk dan jenisnya, sehingga iklan pun berkembang dengan pesat. Pengguna jasa media untuk periklanan lebih mudah memilih media mana yang digunakan didasarkan atas pertimbangan segmen dan anggaran yang tersedia. Selain iklan media massa, juga berkembang iklan lain seperti kebiasaan masyarakat menggunakan iklan media luar ruang, seperti spanduk, banner, baliho, pamflet, dan sebagainya yang begitu banyak muncul dimasyarakat.

Akhir-akhir ini iklan semakin tidak dibatasi penyebarannya, karena begitu luas jangkauan suatu media termasuk iklan dalam hal politik. Iklan politik di televisi dapat menggunakan berbagai teknik. Pertama, ikllan primitif, biasanya artifisial, kaku dan tampak di buat-buat. Kedua, *talking heads*, dirancang untuk isu dan menyampaikan citra bahwa kandidat mampu menangani isu tersebut dalam melakukan pekerjaannya nanti. Berikutnya adalah iklan negatif, yang menyerang kebijakan kandidat atau partai lawan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Iklan politik di televisi jenis ketiga adalah iklan konsep, yang dirancang untuk menggambarkan ide-ide besar dan penting mengenai kandidat.

Dua jenis iklan politik lainnya adalah kesaksian (testimonial), baik dari orang biasa, maupun dari tokoh terkemuka yang dikagumi baik tokoh politik, ilmuwan, olahragawan, ataupun artis. Terakhir adalah format reporter netral, rangkain laporan mengenai kandidat atau lawannya dan memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk memberikan penilaian tayangan itu tentu saja tidak netral, namun mengandung kesan demikian karena disampaikan secara naratif.[32]

[32]Deddy Mulana,*Nuansa-nuansa komunikasi meneropong politik dan budaya komunikasi masyarakat kontemporer*, (Bandung,:Pt Remaja Rosdakarya, 2001), h.l 97

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.